

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan Pancasila sebagai falsafah negaranya, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa dan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, kemudian dijabarkan pula dalam batang-tubuh UUD 1945 tersebut, yakni pada BAB XI tentang Agama pasal 29. Hal tersebut menunjukkan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia dengan falsafah Pancasila merupakan pandangan hidup yang religius, bukan pandangan hidup yang materialistik, sekularisme, dengan segala kerasukan dalam kehidupan dunia fana ini yang akhirnya akan membawa pada kerusakan.

Ketentuan dalam pasal 29 UUD 1945 itu menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia memberikan ruang yang positif bagi kehidupan beragama agar para pemeluknya dapat menjalankan agamanya secara baik serta melindungi integritas kemurnian masing-masing agama yang ada di Indonesia. Dengan landasan konstitusional itu, maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruhn agama yang diakui di negara Indonesia ini dari perbuatan yang hendak merusak kehidupan keagamaan dan oleh karena hal tersebut merupakan *conditio quo non* (teori syarat mutlak) adanya perbuatan pidana (delik) terhadap agama yang diakui oleh undang-undang.

Sila pertama Pancasila merupakan sebuah afirmasi dari negara terhadap diakuiinya kehidupan beragama, oleh karena itu agama dan negara mempunyai hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan karena agama merupakan salah satu

tiang pokok dari kehidupan manusia dan bangsa Indonesia dan juga agama merupakan unsur mutlak dalam usaha *national building*. Maka tak heran jika pada tahun 1965 lahirlah undang-undang No.1 PNPS. Tentang penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang tujuannya tiada lain adalah untuk melindungi agama-agama yang diakui secara undang-undang dari penyelewengan atau yang sifatnya menistakan agama tertentu yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Hakikat berbangsa menghendaki terwujudnya keselarasan hubungan antara manusia, negara, dan juga dengan Tuhanya, hal tersebut tentu saja sesuai dengan predikat manusia itu sendiri sebagai *bisosial* yakni manusia yang hidupnya tidak lepas dari unsur-unsur kehidupan yang lain; apa yang diperbuatnya akan berkaitan dengan hal lain dan apa yang terjadi akan mempengaruhi manusia itu sendiri, bahkan Aristoteles (382-322 SM) menyatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu bergaul dan berkumpul dengan manusia lain, atau dengan kata lain manusia adalah makhluk yang suka bermasyarakat.

Manusia yang selalu bergaul dan bersosialisasi itu pada dasarnya memiliki kesadaran untuk mewujudkan keselarasan dalam hidup baik itu dengan alam ataupun dengan masyarakat disekitarnya. Dan keselarsaan ini akan lahir apabila dalam hubungan yang dijalin tiap individu mentaati kaidah atau peraturan yang telah ada. Perbuatan yang dapat mengganggu kenyamanan atau merugikan orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dan oleh karena telah melanggar hukum maka perbuatan itu harus dikenai sanksi sebagai konsekwensi logis dari perbuatan melanggar hukum tersebut. Adapun perbuatan pelanggaran

yang sifatnya melawan hukum ini baru dapat diketahui setelah adanya ketentuan yang menentukan demikian.

Indonesia adalah negara dengan kebebasan beragama, setiap orang dijamin kebebasannya untuk beragama oleh konstitusi atau undang-undang dasar negara kita. Pada pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan :

*“(1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.*¹

Undang-Undang No. 39 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan menjadi hak dasar yang tidak bisa di gugat, dalam pasal 22 di tegaskan:

*“(1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”*²

Tidak saja dalam UUD 1945, dalam Al-Qur'an pun Allah SWT memberikan kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan. Selain itu juga, pada prinsipnya Allah SWT melarang adanya pemaksaan dalam beragama, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256:

¹ Batang tubuh Undang-undang dasar 1945

² *Undang-Undang HAM*, Indonesia LegalCenter Publishing, Jakarta, 2010. Bagian keima Hak atas kebebasan pribadi pasal 22 Hlm. 9

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي...

"tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam), sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang benar dan yang sesat.." (Q.S. Al-Baqarah: 256)

Begitupun dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 99:

ولو شاء ربك لامن فى الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

"dan jika Tuhanmu menghendaki tentulah beriman orang dibmi seluruhnya, tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi iorang-orang yang beriman" (Q.S. Yunus:99)

Negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama pada kedudukan yang tinggi dan mempunyai peranan serta menjadi sarana dalam pembangunan. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha pengembangan agama serta pelaksanaan setiap ritus pemeluk-pemeluknya sepanjang ritus-ritus itu tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.

Berdasarkan pemaparan diatas, kebebasan bergama pada dasarnya dijamin oleh undang-undang agar kemudian pelaksanaanya dapat menjamin keselamatan atau kemaslahatan umat. Adapun jika ditinjau dari maqosyidusyariah dalam hukm pidana Islam perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai agama yakni *hifdzuddien* (menjaga agama).³

Dalam paradigma agama Islam sendiri perbuatan penistaan terhadap agama merupakan suatu perbuatan tersebut dianggap merugikan. Adapun jika

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. PT. Pustaka Setia. Bandung. 2010. Hlm. 17

ditinjau dari sisi *maqoshidusyariah*, maka perbuatan penistaan agama itu telah melanggar nilai *hifdzuddin* (menjaga agama).⁴

Undang-undang yang mengatur tentang jaminan beragama dan juga mengatur agar masyarakat tidak menodai agama tertentu pada dasarnya bertujuan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Oleh karenanya barang siapa yang menodai agama atau membuat kerusuhan yang bertendensi pada perpecahan umat perlu dihukum agar tujuan hukum dapat tercapai. Tujuan hukum tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh aspek-aspek yang terdapat dalam hukum tersebut yaitu dengan adanya hukum atau sanksi yang tegas karena tujuan penjatihan hukuman adalah sebagai relasi daripada tujuan hukum itu sendiri. Setidaknya ada tiga macam tujuan pembedaan. Pertama, tujuan Relatif (*Al-Ghordhu Al-qorib*) yakni pembedaan untuk menghukum dengan menimpakan rasa sakit yang dapat mendorongnya melakukan pertaubatan sehingga ia menjadi jera. Kedua tujuan absolut (*al-ghordhu al-baid*) yakni tujuan untuk melindungi kemashlahatan umum. Ketiga dari tujuan penjatihan hukuman adalah gabungan dari tujuan absolut dan relatif dimana pembedaan dengan menjatuhkan kesengsaraan bertujuan melindungi kemashlahatan secara umum. Ketiga hal inilah yang ingin dicapai terhadap setiap penegakan *jarimah*.

Adapun hukum pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *jinayat* yang berarti perbuatan dosa. Dr. Abdul Qodir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al-jinai Al-Islamy* menjelaskan:

⁴ Ibid, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinaya)*. Hlm 17

الجناية لما يجنيه المرء من شر ما اكتسبه, واصتلاحا اسم لفعل محرم شرعا سواء
وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك

*“jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah syara jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syar’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain keduanya”.*⁵

Diantara yang tergolong *jinayah* itu adalah penistaan atau penodaan agama. Penistaan diambil dari kata nista yang dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah hina, aib, atau noda yang kemudian disisipi imbuhan *pe-* dimuka dan imbuhan *-an* diakhir yang artinya perilaku orang yang menistakan. Secara sederhana penistaan agama dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan suatu ajaran agama, atau menghina unsur-unsur dalam ajaran agama tertentu.

Merusak kesucian agama merupakan suatu tindak pidana, dalam hukum pidana nasional tindak pidana penistaan agama diatur dalam buku ke-II KUHP yakni dalam BAB V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum pada pasal 156 a KUHP yang berbunyi *“dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

⁵ Abdur Qodir Audah, *At-Tasyri Al-jinai Al-Islamy*, Kairp Mesir

b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut R. Soesilo⁶ pasal ini juga ditambah dengan Penpres. 1965 no. 1 Pasal 4 (L.N 1965 No.3). Pada Pasal 1 Penpres itu dinyatakan melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahkan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu. Dan barang siapa melanggar ketentuan pasal tersebut (pasal 1) ia diberi peringatan dan diberi perintah untuk menghentikan kegiatannya itu didalam keputusan bersama Menteri Agama/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri jika yang melanggar itu suatu organisasi atau suatu aliran kepercayaan, ia setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri agama/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang. Jika setelah diadakan tindakan sebagaimana tadi dijelaskan dalam pasal 1 (satu) itu, maka orang atau anggota atau pengurus organisasi/aliran itu di pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun⁷.

Semakin maju zaman macam dan rupa dari perbuatan pidana penisataan agama sudah sangat kompleks sehingga dalam penegakan dan penerapan hukumnya pun harus terus ditemukan sistem dan dan cara yang juga lebih kompleks. Ini berarti bahwa hari ini perlu sekali pengetahuan dan galian-galian

⁶R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) komentar pasal per-pasal*. Polteia. Bogor. 1995. Hlm.134

⁷File pdf Penpres. 1965 no. 1 Pasal 4 (L.N 1965 No.3). lawfile.blogspot.com. diunduh pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 14.30 WIB

hukum perlu sekali ditemukan. Untuk itu Penting sekali menggali bagaimana pandangan dan tindakan hukum dari KUHP dan aturan turunan yang mengatur terkait pidana penistaan agama ini juga disisi lain bagaimana hukum Islam dalam mengatur tindak pidana ini. Pada akhirnya dengan melihat perbandingan yang ada akan menghasilkan suatu transformasi hukum yang dicita-citakan. Tetapi dalam penerapan hukum Islam (hukum pidana Islam), pada dasarnya berlaku *universal-internasional*; yang berarti berlaku umum, luas tidak bersifat regional yang hanya diterapkan di negeri-negeri Islam saja, tetapi massif kapan dan dimana saja berlaku⁸. Kemudian jika melihat kapasitas Indonesia sebagai negara bangsa-bangsa dengan pluralitas keberagaman penduduknya ini akan sangat sangat menarik untuk dikaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 156 a KUHP ini sehingga akan memenuhi kebutuhan secara praktisi ataupun akademik.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah ada beberapa hal yang dapat dirumuskan:

1. Bagaimana sanksi penistaan agama dalam pasal 156 a KUHP perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana kriteria penistaan agama dalam pasal 156 a KUHP Perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi penistaan agama dalam pasal 156 a KUHP dengan hukum pidana Islam?

⁸ Ahmad Hanafi, Op.Cit, Hlm 96

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penjelasan tentang sanksi penistaan agama dalam pasal 156 a KUHP dalam perspektif hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui kriteria penistaan agama dalam pasal 156 a KUHP perspektif hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi yang ada dalam pasal 156 a KUHP dengan hukum pidana Islam .

D. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Islam (*Fiqh Jianayah*) adalah sekumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggota-anggotanya dari perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syara'. Istilah tindak pidana yang terdapat dalam hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) disejajarkan dengan *jarimah*. Jarimah di definisikan:

محظرة شرعية جز الله عنها بحد او تعزير

“Larangan-larangan syara (yang apabila dilakukan)diancam Allah dengan hukuman nhad atau ta'zir”⁹

Dalam hukum positif, *takzir* lebih dikenal sebagai delik atau tindakan pidana. Dalam hukum pidana Islam, *jarimah* terbagi kedalam tiga bagian; *hudud*, *qishash* atau *diyat*, dan *jarimah takzir*. Salah satu *jarimah* yang perbuatannya dilarang adalah delik penistaan terhadap agama, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 57:

⁹ Dr. Abdul Qodir Audah dalam kitab *Attasyri' Al-Jinai*

ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره واعد لهم عذابا مهينا

“sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan adzab yang menghinakan bagi mereka” (Q.S Al-Ahzab:21:57)

Kemudian dalam surat Al-An’am pun Allah SWT. Berfirman:

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, كذا لك زينالكل امة عملهم ,
ثم الى ربهم مرجعهم فينبأهم بما كانوا يعملون

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S. Al-An’am:6:108)

Kedua ayat diatas adalah dilalah yang menunjukan ketidak bolehannya menistakan agama, baik seorang muslim terhadap agama Islam maupun muslim terhadap agama yang selain Islam. Pada dasarnya pelarangan tersebut merupakan sebuah jarimah dan Islam mengatur ini sebagai sebuah manifes dari *maqosyidusyariah* yaitu keharusan menjaga agama atau *hifdzuddien* sebagai suatu tujuan dari syariat:

هذهالشرية لتحقيق مقاصد الشارع فى قيام مصلحة فالدين والدنيه معا

“sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan diakhirat”¹⁰

¹⁰Abdurrahman AlJaziri, *Al-Fiqhu Alalmadzahibul Arbaah*, Al-Maktabah Al-isriyyah

Tetapi dari kedua ayat diatas tidak ditemukan secara eksplisit sanksi mengenai pelarangannya. Dalam term hukum pidana Islam larangan syara yang tidak dijelaskan secara eksplisit sanksinya akan jatuh kedalam ranah *ta'zir*. *Ta'zir* juga sering dipahami atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan terhadap larangan selain dari *had* dan *kifarat*¹¹ dimana dalam penentuan penjatuhan sanksinya adalah menjadi wewenang *qodhi* atau *ulim amri*.

Hanya karena *ta'zir* menjadi wewenang penguasa dalam kadar penentuannya, tidak berarti *ta'zir* memiliki hukumna yang ringan, sifat fleksibilitas yang dirumuskan memungkinkan hukuman dijatuhkan sesuai kondisi dan kebutuhan, sehingga boleh jadi hukuman *ta'zir* memiliki hukuman yang beraat daripada *had* seandainya kemashlahatan menuntutnya untuk memberikan sanksi yang berat.

Dalam hukum nasional, tindak pidana penistaan agama diatur dalam buku ke-II KUHP yakni didalam BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum pada pasal 156a. Yang berbunyi "*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. *Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. *Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

¹¹ A. Dzadzuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000, Hlm. 165

Menurut R. Soesilo¹² pasal ini juga ditambah dengan Penpres. 1965 no. 1 Pasal 4 (L.N 1965 No.3). Pada Pasal 1 Penpres itu dinyatakan melarang untuk dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu. Dan barang siapa melanggar ketentuan pasal tersebut (pasal 1) ia diberi peringatan dan diberi perintah untuk menghentikan kegiatannya itu didalam keputusan bersama Menteri Agama/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri jika yang melanggar itu suatu organisasi atau suatu aliran kepercayaan, ia setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri agama/Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang. Jika setelah diadakan tindakan sebagaimana tadi dijelaskan dalam pasal 1 (satu) itu, maka orang atau anggota atau pengurus organisasi/aliran itu di pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun¹³.

Tindak penistaan terhadap agama yang diatur dalam pasal 156 a KUHP adalah salah satu dari "*haatzaai-artikelen*" yang "*befaamd*" dirumuskan dengan perbuatan pidana yang kontroversial, yaitu mengeluarkan pernyataan perasaan permusuhan benci dan merendahkan dengan objek dari perbuatan pidana tersebut, ialah golongan penduduk yang diikuti oleh interpretasi otentik.

¹²R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) komentar pasal per-pasal*. Polteia. Bogor. 1995. Hlm.134

¹³File pdf Penpres. 1965 no. 1 Pasal 4 (L.N 1965 No.3). lawfile.blogspot.com. diunduh pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 14.30 WIB

Pasal 156 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan golongan penduduk ialah golongan yang berbeda, antara lain karena agama dengan golongan penduduk lainnya. Maka suatu pernyataan perasaan-perasaan dimuka umum yang bermusuhan, benci atau merendahkan terhadap golongan agama, dapat dipidanakan berdasarkan pasal 156a KUHP.

Pada pasal 156 a KUHP yang lebih konkret menjelaskan tentang delik penistaan agama yang kemudian pasal ini menjadi patokan atau dasar hukum yang dapat menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai penistaan agama atau tidak. Tetapi agama Islam dengan dogmanya memiliki sistem hukum tersendiri yang dinamakan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) yang membicarakan tentang perbuatan-perbuatan pidana yang bersumber langsung pada Al-Qur'an dan Hadis.

Hukum pidana Islam menjabarkan yurisprudensi dimana keputusan-keputusan para *qodi* dari zaman Rasulullah hingga pada zaman sahabat, juga keputusan para sahabat itu sendiri menjadi referensi bagi para *qodi* untuk memutuskan perkara di peradilan syariah. Kaitanya dengan penistaan agama dalam KUHP, tentunya hukum pidana Islam memiliki aturan tersendiri dalam mencegah, memproses sampai menjatuhkan sanksi pidana penistaan agama tersebut, maka perlu diketahui secara jelas unsur dan ketentuan tentang penistaan agama yang dirumuskan dalam pasal 156 a KUHP agar tidak salah klasifikasi dengan *jarimah riddah* yang sering dikaitkan dengan delik penistaan agama dalam hukum pidana Islam.

Telah dijelaskan bahwa dalam hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) khususnya dalam *hadriiddah* atau murtad tidak disebutkan secara jelas tentang penistaan agama, namun secara umum itu dapat dilihat dari *maqashidyariah* bahwa pentingnya untuk menjaga agama (*hifdzuddiin*), maka dalam tindakan penistaan agama itu jelas telah mencoreng konsep *hifdzuddin* tersebut. Jadi telah jelas bahwa dalam tindak pidana penistaan agama itu berarti telah melakukan sebuah *jarimah* tinggal kemudian dilihat unsur-unsur *jarimah*nya terpenuhi sehingga relevan untuk dikenai hukuman. Setidaknya menurut Ahmad Hanafi ada tiga unsur yang harus terpenuhi:

1. Unsur formil atau unsur *syar'i*; yaitu adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
2. Unsur materil atau rukun *maddi*; yaitu pelaku *jarimah*.
3. Unsur moril atau unsur *adaby*; yaitu orang yang dapat dipintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang dilakukan yakni mukalaf.

Unsur-unsur dari hukum pidana Islam ini, tidak berarti menghilangkan unsur-unsur yang khusus atau yang lainnya, seperti mengambil barang dengan sembunyi-sembunyi atau dalam tindak pidana zina. Perbedaan antara unsur-unsur dalam tindak pidana umum dengan unsur-unsur dalam tindak pidana khusus adalah: unsur-unsur dalam tindak pidana umum dalam setiap tindak pidana hanya terdapat satu unsur dari tiga unsur diatas, sedangkan dalam unsur-unsur tindak pidana khusus berbeda jumlahnya, yakni tergantung dari bentuk dan macam tindak pidananya berdasarkan perbedaan perbuatannya.

Apabila kita melihat dalam KUHP Pasal 156a yang dikuatkan oleh Penpres diatas hukuman bagi penistaan agama adalah selama-lamanya lima tahun, namun dalam *fiqh Jinayah* khususnya yang mengatur tentang *had riddah* atau murtad itu hukumanya adalah hukuman mati, disinillah yang perlu diteliti lebih lanjut apakah setiap yang menistakan agama itu berarti tergolong *jarimah riddah* khususnya yang dirumuskan dalam pasal 156 a KUHP tentang penistaan agama.

Adapun relevansi dari sanksi penistaan agama yang diatur dalam pasal 156a KUHP dengan hukum pidana Islam belumlah relevan jika penistaan agama di idntikan dengan jarimah riddah, sebab dalam term *jarimah riddah* penistaan agama memilii sanksi yang sangatlah berat hukumanya karena bersangkutan dengan akidah, yang dalam hukum pidana Islam ini merupakan pencideraan terhadap prinsip *hifdzuddin*.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diperlukan oleh penulis untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis*; yakni metode yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat normatif¹⁴. Penelitian yang bersifat normatif ini disebut juga peneliian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini hukum dikonsepkkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar hukum islam dan Pranata Sosial, bandung, rajawali Press, 2001, Hlm. 60*

berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁵. Pada metode *content analysis* penulis menggunakan pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang ini bagi peneliti untuk menelaah adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraan dengan peraturan lainnya¹⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, data yang dikumpulkan adalah akumulasi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun data-data yang diperlukan adalah data tentang tinjauan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) terhadap perbedaan hukuman yang diterapkan dalam KUHP pasal 156a dan Penpres. 1965 no. 1 Pasal 4 (L.N 1965 No.3).

3. Sumber Data

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data Primer, yaitu terdiri dari buku atau kitab-kitab klasik (*turats*) yang membahas tentang hukum pidana Islam, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tepatnya pasal 156 a.
- b. Sumber data sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku atau kitab yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti buku yang membahas

¹⁵Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm. 118

¹⁶Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, jakarta, Kencana, 2005, Hlm. 93

tentang ilmu fiqh, ushul fiqh, hukum pidana, hukum Islam, dan buku-buku lain yang mendukung data.

- c. Sumber data tertier, yaitu sumber data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, website, e-book, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan; suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan cara membaca serta mempelajari naskah-naskah dan literatur-literatur, dan catatan ilmiah¹⁷. Adapun maksud dari studi kepustakaan adalah penggunaan teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan tindak pidana penistaan agama.

5. Analisa Data

Setiap data yang dihimpun dari tinjauan pustaka akan dilakukan penyelesaian dan dilakukan penguraian data. Analisa yang dilakukan oleh penulis menggunakan langkah-langkah berikut ini, mengumpulkan data-data tentang tinjauan teoritis terhadap pasal, mengumpulkan data-data tentang tindakan penistaan agama, mengumpulkan data-data tinjauan teoritis tentang penistaan agama dalam hukum pidana Islam, menguraikan data tentang tinjauan teoritis terhadap pasal 156a, menguraikan data tentang sanksi tindak penistaan agama, mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk memilah data mana yang akan dipilih, memahami data yang telah diklasifikasi, menganalisis data tentang

¹⁷ Ibid Hlm. 66

penistaan agama dalam KUHP pasal 156a dan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), dan menarik kesimpulan tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pasal 156 a KUHP terkait delik penistaan agama.

